



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARENG BIN KAMISI**
Tempat lahir : Pangkep
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Betung Rt. 005 Rw. 002 Kel/Desa Betung Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa **Pareng Bin Kamisi** ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **PARENG Bin KAMISI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steak-, of stootwapen)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PARENG Bin KAMISI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpanganya berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa **PARENG Bin KAMISI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PARENG Bin KAMISI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Skj. 23.55 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 WITA bertempat di Jalan Veteran No 02 Kel/Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru tepatnya di New City Family Karaoke atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, melakukan tidak pidana "**tanpa hak memasukkan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa PARENG Bin KAMISI berada di tambak melakukan aktivitas pekerjaannya sebagai nelayan, sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat. Setelah pekerjaannya selesai, Terdakwa mendatangi Sdr. SAHRUL Bin BAHARUDDIN dan Sdr. MUHAMMAD ALI HB Bin H. BADULLAH (Alm) untuk berangkat ke Kotabaru tepatnya ke Tempat Hiburan Malam (THM) New City Karaoke. Sesampainya di New City Karaoke di dalam Room nomor 6 Terdakwa PARENG Bin KAMISI Bersama dengan Sdr. SAHRUL Bin BAHARUDDIN dan Sdr. MUHAMMAD ALI HB Bin H. BADULLAH (Alm), serta beberapa orang lainnya menikmati hiburan karaoke sambil minum minuman beralkohol hingga petugas Kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan kepada semua orang yang ada di dalam Room nomor 6 tersebut dalam rangka Operasi Sikat Intan I 2024 dengan sasaran kegiatan yakni kejahatan penyakit masyarakat dan premanisme;

- Bahwa pada saat tiba giliran Terdakwa PARENG Bin KAMISI untuk diperiksa sekitar jam 23.55 WITA, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat.

Yang diakui merupakan milik Terdakwa PARENG Bin KAMISI dan disembunyikan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa PARENG Bin KAMISI diakui kepemilikannya oleh Terdakwa PARENG Bin KAMISI sejak 5 bulan yang lalu. Setelah itu Terdakwa PARENG Bin KAMISI beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat langsung di bawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polres Kotabaru untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Dengan tujuan untuk menjaga diri dari orang yang ingin mencelakai diri Terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari tambak tempat Terdakwa bekerja sebagai nelayan hingga ke Tempat Hiburan Malam (THM) New City Karaoke.

- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat.

Dengan menyelipkannya di pinggang belakang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa sempat berupaya untuk lepas dari pemeriksaan anggota kepolisian Kotabaru dengan cara merapatkan tubuh bagian belakang Terdakwa ke dinding hal untuk menyembunyikan senjata tajam jenis badik yang Terdakwa sembunyikan di pinggang belakang.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan dalam pekerjaannya tidak memerlukan adanya senjata tajam.

- Bahwa Terdakwa PARENG Bin KAMISI dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrul Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.19 wita bertempat di Jalan Veteran No. 02 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam Room nomor 6 New City Family Karaoke);

- Bahwa pada saat itu yang berada didalam room nomor 6 new city Family Karaoke tersebut adalah saya, Sdr. MUHAMMAD ALI HB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta beberapa orang lainnya sedang hiburan bernyanyi karaoke sambil meminum minuman keras;

- Bahwa pada saat itu ada Razia dari Kepolisian dan semua yang ada didalam room nomor 6 new city Family Karaoke tersebut dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan dan saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang diselipkan dipinggang sebelah kiri bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat tersebut untuk menjaga diri dari serangan binatang karena Terdakwa bekerja sebagai petani tambak;

- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena pada saat itu kami berangkat Bersama-sama dari rumah, sedangkan Terdakwa baru pulang dari tambak dan langsung ikut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Ali HB Bin Alm. H. Badullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.19 wita bertempat di Jalan Veteran No. 02 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam Room nomor 6 New City Family Karaoke);

- Bahwa pada saat itu yang berada didalam room nomor 6 new city Family Karaoke tersebut adalah saya, Sdr. SYAHRUL dan Terdakwa serta beberapa orang lainnya sedang hiburan bernyanyi karaoke sambil meminum minuman keras;

- Bahwa pada saat itu ada Razia dari Kepolisian dan semua yang ada didalam room nomor 6 new city Family Karaoke tersebut dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan dan saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang diselipkan dipinggang sebelah kiri bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna cokelat tersebut untuk menjaga diri dari serangan binatang karena Terdakwa bekerja sebagai petani tambak;

- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dikarenakan pada saat itu kami berangkat Bersama-sama dari rumah, sedangkan Terdakwa baru pulang dari tambak dan langsung ikut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muhammad Ali HB Bin Alm. H. Badullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Rekan saksi Sdr. JECKY RAHMADI MANURUNG pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.19 Wita bertempat di Jalan Veteran No.02 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Room Nomor 6 New City Family Karaoke);

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam pada saat kami melaksanakan Operasi Sikat Intan I 2024 yang dilaksanakan di Tempat Hiburan Malam (THM) New City Karaoke Family tepatnya di Room nomor 6 saya dan rekan saya Sdr. JECKY RAHMADI MANURUNG beserta beberapa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, pakaian, serta barang-barang bawaan setiap orang yang berada di dalam Room nomor 6;

- Bahwa pada saat itu yang berada didalam Room 6 New City Karaoke Family tersebut adalah Terdakwa, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. MUHAMMAD ALI HABE beserta beberapa orang lainnya;

- Bahwa saat saya dan rekan saya Sdr. JECKY RAHMADI MANURUNG beserta beberapa petugas kepolisian hendak melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa merapatkan badan bagian belakang nya ke dinding sehingga membuat pemeriksaan badan bagaian belakang tidak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di lakukan. Curiga dengan prilaku yang di tunjukan oleh Terdakwa, saya dan rekan saya Sdr. JECKY RAHMADI MANURUNG meminta kepada Terdakwa untuk bersikap kooperatif, saat memeriksa tubuh bagian belakang Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah sejata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah sejata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya ditemukan di pinggang belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat di geledah dan ditangkap tidak ada perlawanan dan Terdakwa saat itu kooperatif saja;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Jecky Rahmadi Manurung Anak dari J. Parlin Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Rekan saksi Sdr. MUSFA YAZID pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.19 Wita bertempat di Jalan Veterang No.02 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Room Nomor 6 New City Family Karaoke);
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam pada saat kami melaksanakan Operasi Sikat Intan I 2024 yang laksanakan di Tempat Hiburan Malam (THM) New City Karaoke Family tepatnya di Room nomor 6 saya dan rekan saya Sdr. MUSFA YAZID Bin H. SINTO beserta beberapa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, pakaian, serta barang-barang bawaan setiap orang yang berada di dalam Room nomor 6;
- Bahwa pada saat itu yang berada didalam Room 6 New City Karaoke Family tersebut adalah Terdakwa, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. MUHAMMAD ALI HABE beserta beberapa orang lainnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya dan rekan saya Sdr. MUSFA YAZID Bin H. SINTO beserta beberapa petugas kepolisian hendak melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa merapatkan badan bagian belakang nya ke dinding sehingga membuat pemeriksaan badan bagaian belakang tidak dapat di lakukan. Curiga dengan prilaku yang ditunjukkan oleh Terdakwa, saya dan rekan saya Sdr. MUSFA YAZID Bin H. SINTO meminta kepada Terdakwa untuk bersikap kooperatif, saat memeriksa tubuh bagian belakang Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya ditemukan di pinggang belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat di geledah dan ditangkap tidak ada perlawanan dan Terdakwa saat itu kooperatif saja;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya disidangkan karena telah membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.19 Wita bertempat di Jalan Veteran No.02 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Room Nomor 6 New City Family Karaoke);
- Bahwa saya telah membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya pada saat saya berada di Tempat Hiburan Malam (THM) New City Karaoke Family tepatnya di Room nomor 6 telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, pakaian, serta barang-barang bawaan setiap orang yang berada di dalam Room nomor 6 tersebut;
- Bahwa saya pada saat itu berada didalam Room 6 New City Karaoke Family tersebut bersama Sdr. SYAHRUL dan Sdr. MUHAMMAD ALI HABE serta beberapa orang lainnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya saya selipkan di pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa saya membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya tersebut untuk menjaga diri dari serangan orang atau binatang;
- Bahwa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya tersebut saya dapatkan dari almarhum kakek saya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa biasanya senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya tersebut saya simpan dirumah saja dan baru malam itu saya bawa;
- Bahwa saya membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.19 wita bertempat di Jalan Veteran No. 02 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam Room nomor 6 New City Family Karaoke);
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya pada saat saya berada di tempat hiburan malam (THM) New City Karaoke Family tepatnya di Room nomor 6 telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, pakaian, serta barang-barang bawaan setiap orang yang berada di dalam Room nomor 6;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya diselipkan dipinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya tersebut untuk menjaga diri dari serangan orang atau binatang;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut di tempat hiburan dan bukan pada saat melakukan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang bernama **Pareng Bin Kamisi** yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, **Pareng Bin Kamisi** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.19 wita bertempat di Jalan Veteran No. 02 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam Room nomor 6 New City Family Karaoke);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta dengan gagangnya warna hitam terbuat dari Kayu dan kumpang nya coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati beserta dengan gagang nya warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang nya coklat, pada saat dilakukan pemeriksaan atas badan Terdakwa, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang nya pada saat saya berada di tempat hiburan malam (THM) New City Karaoke Family tepatnya di Room nomor 6 telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, pakaian, serta barang-barang bawaan setiap orang yang berada di dalam Room nomor 6;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang nya tersebut untuk menjaga diri dari serangan orang atau binatang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut di tempat hiburan dan bukan pada saat melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa izin itu dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang nya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pareng Bin Kamisi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mufti Mukarromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)